



PUTUSAN

Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AGUS TAQYUDIN, S.Sy.,M.H.** dan **Rekan**, Advokat berkantor di Jln Raya Labuan Km.13 Kp.Pasarinun RT/RW 001/005 Desa Palanyar Kecamatan Cipeucang xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa, Nomor 209/KUASA/12/2023. tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg., tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 0230/015/XII/2019;
2. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri dengan berumah tangga dirumah Tergugat di Alamat Kp. Cirukap RT/RW 012/003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pandeglang dan belum dikarunia anak ;
3. Bahwa Rumah tangga antara Pengguat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat mulai jarang pulang kerumah dan kemudian Penggugat disuruh tergugat untuk tidak tinggal di rumah Tergugat lagi,dan kemudian penggugat pulang dan tinggal dengan anak cucu dirumah penggugat, di Kp. Cirukap RT/RW 004/001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx- xxxxxx. Mulai dari awal bulan juli 2020.
4. Bahwa setelah menginjak bulan Ketujuh masa pernikahan, Tergugat mulai berubah sikap, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselesihan dan pertengkaran, dan setiap pertengkaran Tergugat sering pergi dan mengadu perihal rumah tangga dengan Pihak Ketiga (keluarga Tergugat) yang malah membuat suasana rumah tangga semakin tidak harmonis dan meski bertemupun penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa bahkan lebih terkesan cuek seolah tidak saling kenal.;
5. Bahwa setiap pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali Tergugat mengancam untuk mengahiri/menjatuhkan talak, dan hal itu sudah sering terjadi berkali-kali, sehingga akhirnya Penggugat mengambil kesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat demi kebaikan kedua belah pihak.;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak pertengkaran tertanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana dimaksud pada point 5 diatas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan pisah ranjang, dimana Penggugat tinggal di rumah Penggugat Kp. Cirukap RT/RW 004/001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
7. Bahwa kemudian Tergugat mengirimkan surat Pernyataan Thalak 1 kepada Penggugat tertanggal 20 Oktober 2020, sehingga akibat dari itu membuat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin hancur dan tak dapat dipertahankan lagi.;
8. Bahwa pada mulanya Penggugat sudah bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil sehingga rumah tangga yang diidamkan yakni rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah tidak tercapai, sehingga penggugat memilih jalan perceraian demi kebaikan kedua belah pihak.;
9. Bahwa Penggugat mengajukan alasan gugatan ini adalah adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.;
10. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf F dan H Kompilasi Hukum Islam;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat/ H.SARTA BIN SALKI (Alm) Terhadap Penggugat / HJ. KIMIY BINTI H. AMIR (Alm);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada AGUS TAQYUDIN, S.Sy.,M.H. dan Rekan, Advokat yang mengambil domisili di Jln Raya Labuan Km.13 Kp.Pasarinun RT/RW 001/005 Desa Palanyar Kecamatan Cipeucang xxxxxxxx xxxxxxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 209/KUASA/12/2023, tanggal 04 Desember 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601234107630041, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0230/015/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kanto Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp. Cirukap Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 yang lalu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp. Cirukap Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang lalu, sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi mengetahui dari cerita/pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 209/KUASA/12/2023, tanggal

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputus;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan serta saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya hubungan suami isteri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandeglang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin Al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

دُرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**H.Sarta bin Salki (Alm)**) terhadap Penggugat (**Hj.Kimiy binti H.Amir (Alm)**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (**seratus tujuh puluh lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Iwin Indra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Maya Gunarsih, S.H.I.** dan **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ii Hendri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Ii Hendri, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)